



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2013/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT umur 29 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Selanjutnya disebut sebagai "Pengugat",

m e l a w a n

TERGUGAT umur 35 tahun, Pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan buruh

bangunan, tempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani Air Tawak RT.003

RW. 001 Kelurahan KABUPATEN NATUNA Darat Kecamatan

Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Selanjutnya disebut sebagai :

"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan Pengugat di persidangan ;

Setelah mempelajari alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya pada tertanggal 25 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara nomor: 20/Pdt.G/2013/PA.Ntn, yang dalil-dalilnya dapat dikutip sebagai berikut ;



- 1 Bahwa pada tanggal 09 Mei 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Kepulauan Riau nomor 18/01/V/2000 tanggal 01 Mei 2000;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN NATUNA selama 1 tahun lebih setelah itu pindah ke KABUPATEN NATUNA tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 bulan kemudian tinggal dirumah kedimaan bersama sampai sekarang ;;
- 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 12 tahun ;
 - b. ANAK II, umur 11 tahun ;
 - c. ANAK III, umur 5 tahun 7 bulan ;
- 4 Bahwa setelah menikah Tergugat kalau sedang marah selalu melakukan kekerasan fisik pada Penggugat, baik kepala maupun badan Penggugat bahkan menendang Penggugat seperti bola, dan setelah mempunyai anak Tergugat juga suka memukuli anak dan mendorong anak dengan keras dan pada tahun 2007 Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama natuna, kemudian Penggugat mencabutnya karena Tergugat berjanji akan merubah sifat buruknya, namun sampai saat ini Tergugat tetap memukuli Penggugat dan anak ;
- 5 Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 Penggugat keluar dari rumah karena saat itu Tergugat sedang memegang kapak dan mau melempar ke Penggugat, dan mengusir Penggugat supaya keluar dari rumah ;
- 6 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bias diwujudkan, maka perceraian merupakan



alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara

Penggugat dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 31 Januari 2013 dan tanggal 7 Pebruari 2013 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong Penggugat dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 2103074709830002 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Capil Kabupaten Natuna tertanggal 11 Juli 2008 kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelend oleh pejabat pos, telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis dan diberi kode sebagai Bukti P.1 ;
- 2 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 18/01/V/2000 Tanggal 01 Mei 2000, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelend oleh pejabat pos, telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis dan diberi kode sebagai Bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama :

1 SAKSI I

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, dan dengan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2000, dan saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus Bujang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN NATUNA sekitar 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di KABUPATEN NATUNA (rumah orangtua Penggugat), kemudian tinggal di rumah kediaman bersama hingga berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. ANAK I, umur 12 tahun ;
 2. ANAK II, umur 11 tahun ;
 3. ANAK III, umur 5 tahun 7 bulan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan sering bertengkar ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu memukul dan menampar wajah / muka Penggugat, bahkan Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, tapi berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat kemudian mengambil kampak dan ingin melemparkan kampak tersebut kepada



Penggugat, sambil marah Tergugat mengusir Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat ;

- Bahwa sejak tanggal 22 Januari 2013 Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

1 SAKSI II

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung saksi, dan dengan Tergugat saksi kenal sejak lama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2000, dan saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN NATUNA sekitar 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di KABUPATEN NATUNA (rumah orang tua Penggugat), kemudian tinggal di rumah kediaman bersama hingga berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. ANAK I, umur 12 tahun ;
 2. ANAK II, umur 11 tahun ;
 3. ANAK III, umur 5 tahun 7 bulan ;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah 1 (satu) tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Ketika Penggugat mau membuat susu untuk anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah karena Tergugat minta dibuatkan kopinya terlebih dahulu ;
 - Ketika Penggugat ingin pulang kerumah orangtua Penggugat, Tergugat marah dan memukul wajah Penggugat ;
 - Ketika Penggugat salah memberikan kayu kepada Tergugat sewaktu Tergugat sedang mengerjakan rumah, Tergugat marah dan melemparkan kampak kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak diusir oleh Tergugat pada bulan Januari 2013. Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, surat gugatan Penggugat, dan keterangan Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir



dipersidangan, maka Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam rumah tangga, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (d), dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan ketentuan pasal 116 huruf (d), (f), dan (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat hanya karena masalah-masalah kecil saja, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir serta dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan



harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/01/V/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Kepulauan Riau pada tanggal 01 Juni 2000, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian telah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan saksi pertama dan saksi kedua di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sehingga secara formil ketiga orang saksi tersebut dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti yang diajukan Penggugat, dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 9 Mei 2000 ;



- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkan, bahkan pada tahun 2007 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat, akan tetapi gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat karena Tergugat telah berjanji akan merubah sifat buruknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Januari 2013 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d), (f), dan (g) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin hukum Islam dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam Musyawarah Majelis bersepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, untuk pencatatan perceraian ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1434 H. Oleh kami SURYA DARMA PANJAITAN.SHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta SUDARMAN.S.Ag dan AHMAD PATRAWAN.SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. Nasruddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

SURYA DARMA PANJAITAN.SHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SUDARMAN.S.Ag

AHMAD PATRAWAN.SHI

Panitera Pengganti

Drs. Nasaruddin

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA NATUNA

UMAR ALI, BA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)